



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DALIMAN**, lahir di Kulon Progo, 09 Mei 1958, Laki-laki, Indonesia, beralamat di Padukuhan Dukuh, RT 013 RW 006, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Mei 2023 di bawah register Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **AMAT SUGIYO** dan **JEMIRAH** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon **AMAT SUGIYO** menikah dengan **JEMIRAH** dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - A. **SALIYEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
  - B. **DALIMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - C. **TUKIJEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
  - D. **NGATINAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
  - E. **SONEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** telah meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 12 November 2005 di Padukuhan Dukuh, RT 014 RW 006, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Padukuhan Dukuh, RT 014 RW 006, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **AMAT SUGIYO** belum dAyahatkan Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **AMAT SUGIYO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **AMAT SUGIYO** yang telah meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 12 November 2005 di Padukuhan Dukuh, RT 014 RW 006, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **AMAT SUGIYO** tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang dirubah dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti **P-1** Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/697/V/2022 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa Amat Sugiyo benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daliman NIK : 3401070905580001, tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda P-2;

Bukti **P-3** Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401070601051395 atas nama Kepala Keluarga I Daliman dikeluarkan tanggal 24 April 2012, diberi tanda P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/126 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Daliman yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kalurahan Sidomulyo, diberi tanda P-4;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/134 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Amat Sugiyo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidomulyo, diberi tanda P-5;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/125 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Amat Sugiyo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidomulyo, diberi tanda P-6;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/127 atas nama Daliman yang dikeluarkan oleh Kalurahan Kranggan tertanggal 03 Mei 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat



1. Saksi **NGATIJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah kandung Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** ;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** menikah dengan **JEMIRAH** dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **SALIYEM, DALIMAN, TUKIJEM, NGATINAH, SONEM**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 12 November 2005 di Padukuhan Dukuh, RT 014 RW 006, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** tersebut namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SUBAGYA**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah kandung Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** ;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** menikah dengan **JEMIRAH** dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **SALIYEM, DALIMAN, TUKIJEM, NGATINAH, SONEM**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** meninggal dunia Hari Sabtu tanggal 12 November 2005 di Padukuhan Dukuh, RT 014 RW 006, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** tersebut namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2005 di Kulon Progo dikarenakan sakit namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Dukuh, RT 013 RW 006, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **NGATIJAN** dan Saksi **SUBAGYA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** menikah dengan **JEMIRAH** dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **SALIYEM, DALIMAN, TUKIJEM, NGATINAH, SONEM**. Ayah Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2005 dikarenakan sakit;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **AMAT SUGIYO** (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **DALIMAN** (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari **AMAT SUGIYO** (vide bukti P-4);
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** menikah dengan **JEMIRAH** dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **SALIYEM, DALIMAN, TUKIJEM, NGATINAH, SONEM** (Vide bukti P-7);
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SUGIYO** meninggal dunia pada hari Hari Sabtu tanggal 12 November 2005 dikarenakan sakit (Vide bukti P-6);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 12 November 2005 di Kulon Progo karena sakit (vide bukti P-6) namun kematian Ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon bernama **AMAT SUGIYO** yang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2005 di Kulon Progo dikarenakan sakit (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum **AMAT SUGIYO** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 November 2005 di Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SUGIYO**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPTIAN ADI SATRIA, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SEPTIAN ADI SATRIA, S.H**

**SILVERA SINTHIA DEWI, S.H,**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh rAyah rupi

ah)